



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Yang Terhormat,

1. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
3. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah
4. Direktur Rumah Sakit Swasta

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : TU.03.02/02/KKI/II/0726/2017

TENTANG

VERIFIKASI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Sehubungan dengan permohonan verifikasi Surat Tanda Registrasi (STR) kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dilakukan oleh Rumah Sakit sebagai salah satu persyaratan akreditasi, maka disampaikan sebagai berikut:

1. KKI telah menyediakan fitur 'Cari Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis' pada laman KKI, www.kki.go.id, sebagai pencarian data dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang telah teregistrasi di KKI, termasuk masa berlaku STR.
2. Data dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang diinformasikan pada fitur tersebut adalah **benar dan sah dikeluarkan oleh KKI**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2017

An Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Wakil Ketua I,



Dr. drg. Laksmi Dwiati, M.M, MHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id